



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHIM BIN SALAM**
2. Tempat lahir : Palok
3. Umur/Tanggal lahir : 44/1 Juli 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Blang Pantang, Desa Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAHMUR, S.H., M.Hum., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 48/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHIM Bin SALAM bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHIM Bin SALAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,97 (nol Koma Sembilan Puluh Tujuh) Gram.
 - 1 (Satu) unit Handphone Android Merk Samsung warna Gold dengan nomor Imei 352697103509276.
Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Shogun SP warna Putih Hitam dengan Nomor Polisi BK 3018 PAC.
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa AHIM Bin SALAM Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, Atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal lain dalam bulan Mei 2023, sekira Pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat dipinggir jalan Blangkejeren-Kutacane tepatnya di Desa Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerakan Narkotika Golongan I*". yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa dihubungi yang terdakwa tidak ketahui siapa Namanya yang tinggalnya di Desa Pangur Dekar Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, yang inti pembicaraan terdakwa dengan orang yang tidak dikenal tersebut menanyakan untuk dicarikan obat (sabu), kemudian dalam pembicaraan tersebut terdakwa menyuruh temanya itu datang ke rumah terdakwa di Desa Palok Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, sekira pukul 15.30 Wib teman terdakwa tersebut datang kerumah terdakwa di Desa Palok Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, sesampainya dirumah terdakwa orang tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membelik sabu-sabu setengah gram, pada saat itu juga terdakwa menghubungi saksi Ita Sri Wahyuni dengan menanyakan apakah ada sabu, jika ada biar saya jemput, kemudian Ita Sri Wahyuni mengatakan ada, dan pembeliannya tidak bisa kurang dari setengah gram, dan pada saat itu juga terdakwa mengatakan akan membeli sabu setengah gram, kemudian Ita Sri Wahyuni ,menyuruh terdakwa datang kerumahnya yang beralamat di Desa Ulun Tanoh Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, sekira pukul 17.30 Wib terdakwa berangkat dari Desa Polok Kecamatan Blangkejeren menuju Desa Ulun Tanoh Kecamatan Kutapanjang dan sekira pukul 18.00 Wib terdakwa tiba di rumah Ita Sri Wahyuni, kemudian Ita Sri Wahyuni menyerahkan setengah gram narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa ,menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Ita Sri Wahyuni,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Kembali kerumahnya di Desa Palok Kecamatan Blangkejeren.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa Kembali dihubungi oleh teman terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa mengatkan besok pagi aja datang untuk urusan sabu tersebut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa Kembali dihubungi oleh teman terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, sekira pukul 15.30 Wib teman terdakwa datang kerumah terdakwa di Desa Palok Kecamatan Blangkejeren, teman terdakwa tersebut langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi Ita Sri Wahyuni dan menanyakan apakah masih ada sabu sebanyak 1 (satu) gram oleh Ita Sri Wahyuni mengatakan ada dan menyuruh terdakwa datang aja langsung kerumah di Desa Ulun Tanoh Kecamatan Kutapanjang, selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke Desa Ulun Tanoh Kecamatan Kutapanjang dengan mengendarai sepeda motor Merk Shogun SP warna putih hitam dengan Nomor Polisi BK 3018 PAC, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa tiba di rumah Ita Sri Wahyuni di Desa Ulun Tanoh Kecamatan Kutapanjang, kemudian Ita Sri Wahyuni memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa seberat 1 (satu) gram selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Ita Sri Wahyuni, setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di kantong celana sebelah kanan dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Desa Palok Kecamatan Blangkejeren, sekira pukul 17.30 Wib tepatnya di Desa Lempung Kecamatan Blangkejeren terdakwa diberhentikan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan di celana sebelah kanan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sak dengan berat 5,17 (lima koma tujuh belas) gram selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa AHIM Bin SALAM, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor : LAB : 3311/ NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa AHIM Bin SALAM adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AHIM Bin SALAM Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, Atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal lain dalam bulan Mei 2023, sekira Pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat dipinggir jalan Blangkejeren-Kutacane tepatnya di Desa Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki membawa narkotika jenis sabu-sabu dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor merk Suzuki jenis Shogun warna hitam putih yang akan melintas di jalan Blangkejeren-Kutacane tepatnya di Desa Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues langsung melakukan Penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran di pinggir jalan Blangkejeren-Kutacane tepatnya di Desa Lempung Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, sekira pukul 17.00 Wib Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues yang telah melakukan penyamaran melihat ada sebuah sepeda motor yang ciri-cirinya seperti yang diinformasikan, selanjutnya Anggota Sat resnarkoba Polres Gayo Lues memberhentikan sepeda motor tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledan badan terhadap terdakwa, dalam penggeledahan tersebut Anggota Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan yang dibungkus dengan plastic putih bening dengan berat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Gayo Lues untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa AHIM Bin SALAM, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Barang bukti BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor : LAB : 3311/ NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa AHIM Bin SALAM adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Elbiadi Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Rizka Handayani dan Saksi Muhammad Arsad;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 di Jalan Lintas Dusun Aih Sejuk, Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dikarenakan ada informasi yang diterima tim Satres Polres Gayo Lues kemudian tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut dari kantong/saku celana sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu, tim penangkap juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Gold dengan nomor Imei 352697103509276 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam proses pembelian narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun SP warna putih hitam dengan nomor polisi BK 3018 PAC yang akan sebagai alat transportasi untuk mengambil narkoba jenis sabu dari penjualnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dibeli dari Saksi Ita Sri Wahyuni Binti Derani Satria (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari saudari Ita Sri Wahyuni sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram dengan perjanjian awal seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pada saat proses transaksi Terdakwa hanya memberikan uang pembelian kepada saudari Ita Sri Wahyuni sebanyak Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu dari saudari Ita Sri Wahyuni tersebut adalah atas suruhan atau perintah dari temannya dimana teman Terdakwa tersebut meminta Terdakwa untuk mencari dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis sabu yang disuruh teman Terdakwa adakah Terdakwa dijanjikan akan mendapat sebagian sabu untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut dari temannya sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun setelah uang tersebut diberikan dan diterima oleh Terdakwa, teman Terdakwa tersebut meminta kembali uang tersebut untuk membeli rokok sehingga Terdakwa memberikan uang tersebut kepada temannya sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah pembelian rokok teman Terdakwa kembali memberikan kembaliannya kepada Terdakwa Sebanyak Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) lagi dan teman Terdakwa tersebut kembali meminta sisa uang tersebut sebanyak Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) lagi untuk membeli mie instan sehingga uang yang sebelumnya diberikan oleh teman Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersisa sebanyak Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saat Terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa menggunakan uang pembelian sabu tersebut sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motornya sehingga uang Sisa sebanyak Rp960.000,00 (se

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkj



mbilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang Sisa tersebut yang digunakan sebagai uang pembelian sabu kepada saudari Ita Sri Wahyuni;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas jelas teman yang menyuruhnya membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan bahwa Terdakwa sudah dua kali memberi narkoba jenis sabu dari saudari Ita Sri Wahyuni yaitu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023;
- Bahwa sekitar bulan April 2023 Terdakwa bertemu dengan saudari Ita Sri Wahyuni di Lapas Blangkejeren saat sama-sama sedang berkunjung. Saat itu saudari Ita Seri Wahyuni menegur istri Terdakwa yang merupakan saudara sepupu dari saudari Ita Sri Wahyuni dan setelah pertemuan tersebut dua hari kemudian saudari Ita Sri Wahyuni datang kerumah Terdakwa untuk bersilaturahmi dan disaat itu saudari Ita Sri Wahyuni mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ada memiliki narkoba jenis sabu dan meminta Terdakwa untuk menawarkannya kepada orang untuk dijual, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa terkait dengan sabu Terdakwa sudah lama berhenti, namun Terdakwa mengatakan kepada saudari Ita Sri Wahyuni dengan kata-kata "coba nanti saya tanya-tanya sama orang, nanti kalau ada saya kabari". Dari sanalah Terdakwa kenal dan mengetahui bahwa saudari Ita Sri Wahyuni ada memiliki narkoba jenis sabu untuk diperjual belikan;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Arsad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Rizka Handayani dan Saksi Elbiadi Syahputra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 di Jalan Lintas Dusun Aih Sejuk, Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dikarenakan ada informasi yang diterima tim Satres Polres Gayo Lues kemudian tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan pengeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut dari kantong/saku celana sebelah kanan milik Terdakwa;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu, tim penangkap juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna Gold dengan nomor Imei 352697103509276 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam proses pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun SP warna putih hitam dengan nomor polisi BK 3018 PAC yang digunakan sebagai alat transportasi untuk mengambil narkoba jenis sabu dari penjualnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dibeli dari Saksi Ita Sri Wahyuni Binti Derani Satria (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari saudari Ita Sri Wahyuni sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram dengan perjanjian awal seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pada saat proses transaksi Terdakwa hanya memberikan uang pembelian kepada saudari Ita Sri Wahyuni sebanyak Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu dari saudari Ita Sri Wahyuni tersebut adalah atas suruhan atau perintah dari temannya dimana teman Terdakwa tersebut meminta Terdakwa untuk mencari dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa untuk pembelian narkotika jenis sabu yang disuruh teman Terdakwa adakah Terdakwa dijanjikan akan mendapat sebagian sabu untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut dari temannya sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun setelah uang tersebut diberikan dan diterima oleh Terdakwa, teman Terdakwa tersebut meminta kembali uang tersebut untuk membeli rokok sehingga Terdakwa memberikan uang tersebut kepada temannya sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah pembelian rokok teman Terdakwa kembali memberikan kembaliannya kepada Terdakwa Sebanyak Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah) lagi dan teman Terdakwa tersebut kembali meminta sisa uang tersebut sebanyak Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) lagi untuk membeli mie instan sehingga uang yang sebelumnya diberikan oleh teman Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersisa sebanyak Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saat Terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa menggunakan uang pembelian sabu tersebut sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli minyak sepeda motornya sehingga uang Sisa sebanyak Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang Sisa tersebut yang digunakan sebagai uang pembelian sabu kepada saudari Ita Sri Wahyuni;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas jelas teman yang menyuruhnya membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan bahwa Terdakwa sudah dua kali memberi narkotika jenis sabu dari saudari Ita Sri Wahyuni yaitu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023;
- Bahwa sekitar bulan April 2023 Terdakwa bertemu dengan saudari Ita Sri Wahyuni di Lapas Blangkejeren saat sama-sama sedang berkunjung. Saat itu saudari Ita Seri Wahyuni menegur istri Terdakwa yang merupakan saudara sepupu dari saudari Ita Sri Wahyuni dan setelah pertemuan tersebut dua hari kemudian saudari Ita Sri Wahyuni datang kerumah Terdakwa untuk bersilaturahmi dan disaat itu saudari Ita Sri Wahyuni mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ada memiliki narkotika jenis sabu dan meminta Terdakwa untuk menawarkannya kepada orang untuk dijual, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa terkait dengan sabu Terdakwa sudah lama berhenti, namun Terdakwa mengatakan kepada saudari Ita Sri Wahyuni dengan kata-kata "coba nanti saya tanya-tanya sama

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bk



orang, nanti kalau ada saya kabari". Dari sanalah Terdakwa kenal dan mengetahui bahwa saudari Ita Sri Wahyuni ada memiliki narkotika jenis sabu untuk diperjual belikan;

- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ita Sri Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis Sabu yang dilakukan olehnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas terpisah yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa diperoleh dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memang pernah datang kerumah saksi yang beralamat di Desa Ulun Tanoh, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues yaitu terakhir datang pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB bersama dengan anaknya berumur lebih kurang 3 s/d 4 (tiga sampai empat) tahun dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah Saksi adalah untuk mengantar beras sekaligus membayar hutang pembelian baju kepada Saksi dimana sebelum lebaran Terdakwa ada mengambil baju dari Saksi namun belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang saat berkunjung kerumah Saksi sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran baju yang sebelumnya diambil oleh istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada dirumah saksi sekitar 30 (tiga puluh) menit dan saat berkunjung Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi via telpon temannya untuk meminta shabu;
- Setelah Terdakwa pulang dari rumah Saksi kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan "Dik, barang (sabu) orang yang tadi bagus barangnya, tadi saya sudah ambil 1 (satu) Ji (Gram), coba kamu minta lagi sama dia, kalau bisa 2 (dua) sak (bungkus) terus, ada kawan abang yang minta ini". Kemudian Saksi menghubungi orang yang tidak dikenal (penjual sabu) tadi dan mengatakan kalau sudah ada pembeli dan meminta 2 (dua) sak/bungkus narkotika jenis sabu akan tetapi hanya tersisa 1 (satu) sak/bungkus lagi dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan orang tersebut atas permintaan Saksi akan mengantar narkotika jenis sabu ke Jembatan Dusun Aih Sejuk, Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan meletakkan di bawah beton sebelah kiri jembatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat orang yang tidak dikenal (penjual sabu) tersebut meletakkan narkotika jenis sabu di jembatan Aih Sejuk tersebut namun Saksi menghubunginya dan menanyakan apakah narkotika jenis sabu tersebut telah diletakkan ditempat yang ditentukan dan kemudian orang tersebut mengatakan sudah diletakkan di jembatan Aih Sejuk sehingga Saksi langsung menuju jembatan tersebut bersama dengan keponakan Saksi yang bernama Helmi Alfari;
- Bahwa Pada saat itu Saksi melihat sebuah mobil berhenti dan kemudian ada salah satu orang turun dari mobil yang ternyata seorang polisi dan menanyakan kepada Saksi, "kenapa buk" lalu Terdakwa menjawab "gak apa-apa dek, ini sepeda motor rusak dikit". Kemudian orang tersebut yang merupakan anggota kepolisian menanyakan kembali kepada Saksi "disini mengantar sabu ya, dimana ibu tarok" lalu Saksi jawab "gak ada pak, saya menunggu abang saya disini";
- Bahwa Setelah pembicaraan singkat tersebut Saksi disuruh naik ke dalam mobil dan menanyakan kepada Saksi, apakah Saksi mengenal terdakwa Ahim Bin Salam dan Saksi mengatakan bahwa Saksi kenal, kemudian polisi menanyakan "ada hubungan apa ibu dengan terdakwa Ahim Bin Salam".

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bk



Saksi menjawab "saudara". Setelah itu Saksi diminta untuk menyerahkan tas Saksi, kemudian Saksi ditanya oleh salah satu anggota kepolisian yang sedang melakukan pencarian, dan dalam pencarian tersebut tiba-tiba Saksi dipanggil dan diperlihatkan temuan narkotika jenis sabu dari jembatan tempat Saksi berhenti bersama saudara Helmi Alfarizi tersebut;

- Setelah Saksi melihat dan memperhatikan 1 (satu) orang laki-laki yang di hadirkan di persidangan, Saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang datang berkunjung ke rumah Saksi dan meberikan nomor kontak penjual narkotika jenis sabu serta Terdakwalah yang melakukan pemesanan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa ada keberatan dengan keterangan yang disampaikan yakni sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada memberikan nomor kontak orang yang tidak dikenal (penjual sabu) kepada Saksi;
- Terdakwa tidak ada menawarkan kepda Saksi untuk ikut dalam menjual belikan narkotika jenis sabu akan tetapi Saksi lah yang pertama kali mengatakan kepada Terdakwa bakwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis Sabu yang dilakukan olehnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita saat Terdakwa ditangkap adalah berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) unit handphone android Merk Samsung warna gold dengan nomor Imei 352697103509276;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis shogun SP warna putih hitam Nomor Polisi BK 3018 PAC dengan nomor mesin F4A1ID201617 dan nomor rangka MH8BF45GAAJ201469;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudari Ita Sri Wahyuni dengan harga Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk berat 1 (satu) Gram;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah 2 (dua) orang yang masing-masing namanya tidak Terdakwa ketahui namun T erdakwa hanya mengetahui tempat tinggalnya. Satu orang bertempat tinggal di daerah Rumah Sakit Umum Ali Kasim Gayo Lues dan satu lagi tinggal di Desa Uning Tenesok, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan kedua teman Terdakwa tersebut . hanya sebatas teman biasa dan selama Terdakwa kenal dengan kedua orang tersebut Terdakwa tidak pernah menanyakan nama dari masing-masing kedua orang tersebut yang pernah tersangka tanyakan hanya alamat mereka;
- Bahwa alasan Terdakwa mau disuruh mencari dan membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah dikarenakan Terdakwa berharap mendapat sebagian narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai/konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saudari Ita Sri Wahyuni menjual narkotika jenis sabu karena sebelumnya Terdakwa pernah ditawarkan narkotika jenis sabu oleh saudari Ita Sri Wahyuni dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya ada memiliki narkotika jenis sabu, jadi kalau Terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu kepada saudari Ita Sri Wahyuni saja, namun pembeliannya tidak bisa perpaket melainkan hanya bisa paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram keatas;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang merupakan warga Desa Pangur yang tinggal di dekat Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim, Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues yang namanya tidak Terdakwa ketahui melalui telepon seluler dan menanyakan apakah Terdakwa dapat mencari narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa jawab bisa mencarikan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian teman Terdakwa mengatakan akan langsung menuju rumah Terdakwa dan nantinya akan memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa Setelah disuruh dan menyetujui mencarikan narkotika jenis sabu oleh kedua teman Terdakwa kemudin sekitar pukul 15.30 WIB orang tersebut

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkj



datang kerumah Terdakwa yang beralamat di desa Palok, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten. Gayo Lues dan sesampai di rumah Terdakwa, orang tersebut langsung memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Terdakwa untuk membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram, kemudian Terdakwa langsung menghubungi saudari Ita Sri Wahyuni untuk menanyakan apakah ada sabu padanya, dan jika ada biar Terdakwa jemput. Kemudian saudari Ita Sri Wahyuni mengatakan ada, dan pembeliannya tidak bisa kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram dan saat itu juga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram;

- Bahwa Setelah Terdakwa menyetujui pembelian narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram dari saudari Ita Sri Wahyuni kemudian saudari Ita Sri Wahyuni menyuruh Terdakwa untuk datang langsung kerumahnya yang beralamat di Desa Ulun Tanoh, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten. Gayo Lues, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa pergi kerumah saudari Ita Sri Wahyuni tersebut dan sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa tiba dirumah saudari Ita Sri Wahyuni sehingga terjadilah transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah transaksi dengan saudari Ita Sri Wahyuni selesai, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa langsung memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada teman Terdakwa tersebut dan langsung Terdakwa pakai secara bersama-sama dengan teman Terdakwa tersebut dimana saat itu dari jumlah sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram tersebut setengahnya Terdakwa pakai bersama teman Terdakwa tersebut dan setengahnya lagi dibawa pulang oleh teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh teman Terdakwa yang sebelumnya menyuruh Terdakwa membeli sabu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dengan tujuan untuk kembali menyuruh Terdakwa mencari dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) sak atau sebanyak 5 (lima) Gram namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa dan meminta kepada teman Terdakwa tersebut untuk kembali besok pagi saja perihal urusan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh teman Terdakwa tersebut dengan tujuan menyuruh Terdakwa kembali untuk membeli narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung menyuruh teman Terdakwa untuk langsung datang ke rumah Terdakwa dan pada pukul 15.30 WIB teman Terdakwa bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal datang ke rumah Terdakwa dan teman Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian teman Terdakwa meminta kembali untuk membeli rokok dan mie instan dan Terdakwa juga membeli minyak sepeda motor sehingga uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tinggal Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saudari Ita Sri Wahyuni untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram;
- Bahwa Setelah transaksi selesai, Terdakwa langsung membawa narkoba jenis sabu tersebut pulang dan disimpan di dalam saku celana sebelah kanan dan pada pukul 17.30 WIB tepat di jalan lempuh Terdakwa diberhentikan oleh anggota satresnarkoba Polres Gayo Lues dan menggeledah Terdakwa sehingga ditemukan narkoba jenis sabu. Atas penemuan tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memberikan dan belum menyisihkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudari Ita Sri Wahyuni pada tanggal 31 Mei 2023 kepada teman Terdakwa yang memesan tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap kemudian kepolisian menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura membeli kembali narkoba jenis sabu sehingga saudari Ita Sri Wahyuni membawakan narkoba jenis sabu dan kemudian saudari Ita Sri Wahyuni ditangkap atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana narkoba jenis ganja pada tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) Bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone android Merk Samsung warna gold dengan nomor Imei 352697103509276;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis shogun SP warna putih hitam Nomor Polisi BK 3018 PAC dengan nomor mesin F4A1ID201617 dan nomor rangka MH8BF45GAAJ201469;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 3311/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiantnis, S.T. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Ita Sri Wahyuni Binti Alm. Derani Satria berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) Gram adalah benar mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No:06/61047/BB/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 dari PT. Pengadaian (Persero) Syariah unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, S.E. dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita saat Terdakwa ditangkap adalah berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) unit handphone android Merk Samsung warna gold dengan nomor Imei 352697103509276;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis shogun SP warna putih hitam Nomor Polisi BK 3018 PAC dengan nomor mesin F4A1ID201617 dan nomor rangka MH8BF45GAAJ201469;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudari Ita Sri Wahyuni dengan harga Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk berat 1 (satu) Gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut untuk temannya dan uang yang digunakannya untuk membeli narkotika jenis shabu berasal dari temannya;
- Bahwa alasan Terdakwa mau disuruh mencari dan membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah dikarenakan Terdakwa berharap mendapat sebagian narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai/konsumsi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli dari Saksi Ita pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 kemudian membeli lagi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa langsung menyuruh teman Terdakwa untuk langsung datang ke rumah Terdakwa dan pada pukul 15.30 WIB teman Terdakwa bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal datang ke rumah Terdakwa dan teman Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dan kemudian teman Terdakwa meminta kembali untuk membeli rokok dan mie instan dan Terdakwa juga membeli minyak sepeda motor sehingga uang untuk pembelian narkotika jenis sabu tinggal Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi sendiri menuju rumah Saksi Ita Sri Wahyuni untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram;
- Bahwa Setelah transaksi selesai, Terdakwa langsung membawa narkotika jenis sabu tersebut pulang dan disimpan di dalam saku celana sebelah kanan dan pada pukul 17.30 WIB tepat di jalan lempuh Terdakwa diberhentikan oleh anggota satresnarkoba Polres Gayo Lues dan menggeledah Terdakwa sehingga ditemukan narkotika jenis sabu. Atas penemuan tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memberikan dan belum menyisihkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudari Ita Sri Wahyuni pada tanggal 31 Mei 2023 kepada teman Terdakwa yang memesan tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap kemudian kepolisian menyuruh Terdakwa untuk berpura-pura membeli kembali narkotika jenis sabu sehingga saudari Ita Sri Wahyuni membawakan narkotika jenis sabu dan kemudian saudari

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ita Sri Wahyuni ditangkap atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan dilakukan penuntutan secara terpisah;

- Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

- Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata *"Setiap Orang"* adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa Ahim Bin Salam yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. -----Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "Menerima" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "Menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di pinggir jalan Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram yang ditemukan dari saku celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ita Sri Wahyuni (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk berat 1 (satu) Gram;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa atas suruhan dari temannya dan uang yang digunakannya untuk membeli narkotika jenis shabu berasal dari temannya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mau disuruh mencari dan membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah dikarenakan Terdakwa berharap mendapat sebagian narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai/konsumsi;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa sudah pernah membelikan narkotika jenis shabu untuk temannya tersebut. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh temannya kembali untuk menyuruh membeli narkotika jenis sabu lagi melalui telepon, lalu Terdakwa meminta temannya untuk

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung datang ke rumah Terdakwa dan pada pukul 15.30 WIB teman Terdakwa bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal datang ke rumah Terdakwa dan teman Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan kemudian teman Terdakwa meminta kembali untuk membeli rokok dan mie instan dan Terdakwa juga membeli minyak sepeda motor sehingga uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tinggal Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi sendiri menuju rumah Saksi Ita Sri Wahyuni untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram;

Menimbang, bahwa setelah transaksi selesai, Terdakwa langsung membawa narkoba jenis sabu tersebut pulang dan disimpan di dalam saku celana sebelah kanan dan pada pukul 17.30 WIB tepat di jalan lempuh Terdakwa diberhentikan oleh anggota satresnarkoba Polres Gayo Lues dan menggeledah Terdakwa sehingga ditemukan narkoba jenis sabu. Atas penemuan tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum sempat memberikan dan belum menyisihkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudari Ita Sri Wahyuni pada tanggal 31 Mei 2023 kepada teman Terdakwa yang memesan tersebut karena sudah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorie s Kriminalistik No. Lab: 3311/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari Puslabfor Bar eskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Ita Sri Wahyuni Binti Alm. Derani Satria berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) Gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No:06/61047/BB/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 dari PT. Pengadaian (Persero) Syariah unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, S.E. dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan hubungkan alternatif unsur Membeli dan Menjadi perantara yaitu *Membeli berarti* berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, dan "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan,

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Ita Sri Wahyuni (Terdakwa dalam berkas terpisah) yakni dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dari dua kali pembelian tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas suruhan temannya yang mana dari keterangan Terdakwa bahwa temannya tersebut merupakan warga Desa Pangur yang tinggal di dekat Rumah Sakit Umum Muhammad Ali Kasim, Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupat en Gayo Lues yang namanya tidak Terdakwa ketahui secara jelas;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut berasal dari teman Terdakwa, dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari membelikan narkoba jenis shabu tersebut adalah berupa menggunakan secara bersama-sama dengan temannya, bahwa Majelis Hakim menilai untuk pembelian yang pertama tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa sudah berhasil membeli dan menggunakannya dengan teman-temannya sehingga muncul kesepakatan untuk pembelian kedua yakni pada tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa perolehan narkoba jenis shabu pertama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Ita Sri Wahyuni meskipun Saksi Ita menyangkal dipersidangan bahwa ia bukan orang yang menjual akan tetapi dari fakta hukum dengan ditangkapnya Saksi Ita sebagai orang yang menjual narkoba maka saling berkesesuaian dan beralasan keterangan dari Para Saksi Penangkap dan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sbabu dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram dengan harga Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah dari Saksi Ita Sri Wahyuni ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pertimbangan tersebut maka dan dengan dihubungkan alternatif sub unsur Menjual dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli bagi diri Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam Membeli dan Menjadi perantara dalam jual

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terklasifikasi tanpa hak dalam Membeli dan Menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak Membeli dan Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyalsalakan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi hukuman pidana badan, terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram;
- 1 (satu) Unit handphone android Merk Samsung warna gold dengan nomor Imei 352697103509276;

merupakan hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis shogun SP warna putih hitam Nomor Polisi BK 3018 PAC dengan nomor mesin F4A1ID201617 dan nomor rangka MH8BF45GAAJ201469;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahim Bin Salam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) Gram;
 - 1 (satu) Unit handphone android Merk Samsung warna gold dengan nomor Imei 352697103509276;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis shogun SP warna putih hitam Nomor Polisi BK 3018 PAC dengan nomor mesin F4A1ID201617 dan nomor rangka MH8BF45GAAJ201469;

Dirampas untuk negara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Nopriadi, S.H., Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devie Diana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Maulana Fajri Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

Wahyu Nopriadi, S.H.

d.t.o.

Bob Rosman, S.H.

d.t.o.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Devie Diana, S.H.